



**KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU
NOMOR 0652 TAHUN 2020**

TENTANG

**BEBAN MENGAJAR DOSEN FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB DAN DAKWAH
SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2020/2021**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU

Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat permohonan Dekan Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri Bengkulu Nomor 3852/In.11/F.III/PP.00.9/10/2020 tanggal 4 Oktober 2020 perihal mohon di SK-kan Beban Mengajar Dosen Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah Semester Ganjil Tahun Akademik 2020/2021, maka dipandang perlu menetapkan beban mengajar dosen melalui Keputusan Rektor;

b. bahwa saudara yang nama-namanya tercantum dalam lampiran Keputusan Rektor ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas tersebut;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Beban Mengajar Dosen Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah Semester Ganjil Tahun Akademik 2020/2021.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virusdisease 2019 (Covid-19) Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membayangkan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

5. Peraturan Presiden Nomor 51 tahun 2012 tentang Perubahan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Bengkulu menjadi Institut Agama Islam Negeri Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 113);

6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);

7. Peraturan Menteri Agama Nomor 35 tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Bengkulu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1181) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 55 tahun 2017 tentang perubahan ketiga atas Peraturan Menteri Agama Nomor 35 tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Bengkulu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1624);
8. Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2016 tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri Bengkulu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 329);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 37/PMK.02/2018 tanggal 12 April 2018 tentang Perubahan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32/PMK.02/2018 Standar Biaya Masukan tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 511);
10. Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Bengkulu Nomor 0025 Tahun 2020 tanggal 03 Januari 2020 tentang Standar Biaya Khusus di Lingkungan Institut Agama Islam Negeri Bengkulu Tahun 2020.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU TENTANG BEBAN MENGAJAR DOSEN FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB DAN DAKWAH SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2020/2021.

KESATU : Menetapkan beban mengajar dosen sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA : Saudara yang nama-namanya tercantum pada kolom 2 (dua) dengan tugas mengajar pada kolom 4 (empat) dan 5 (lima) dengan bobot SKS seperti tercantum pada kolom 8 (delapan) lampiran Keputusan ini;

KETIGA : Keputusan Penetapan Beban Mengajar Dosen Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah berlaku pada Semester Ganjil Tahun Akademik 2020/2021;

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dari keputusan ini dibebankan kepada anggaran DIPA Institut Agama Islam Negeri Bengkulu Nomor SP DIPA - 025.04.2.307995/2020 tanggal 12 November 2019, sesuai standar biaya masukan dan peraturan yang berlaku;

KELIMA : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan.

Ditetapkan di Bengkulu
Pada tanggal 6 Oktober 2020

↓ REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU


/ SIRAJUDDIN M.

21	Dr. Rahmat Ramdhani, M.Sos.I	III/d	Sejarah Dakwah	KPI	3	A	3	15
			Manajemen Tabligh	KPI	5	B	2	
			Manajemen Pelatihan Dakwah	MD	5	A	2	
			Manajemen Pelatihan Dakwah	MD	5	B	2	
			Sejarah Dakwah	BKI	3	B	2	
			Manajemen Tabligh	KPI	5	A	2	
			Sejarah Dakwah	BKI	3	A	2	
22	Dr. Japarudin, M.Si	III/d	Metode Penelitian Komunikasi	KPI	5	C	3	13
			Studi Islam	KPI	1	A	2	
			Metode Penelitian Komunikasi	KPI	5	A	3	
			Studi Islam	KPI	1	B	2	
			Metode Penelitian Komunikasi	KPI	5	B	3	
23	Yuhaswita, MA	III/d	Lembaga Sejarah & Budaya	SPI	7	A	2	16
			Sosiologi	MD	1	B	2	
			Sosiologi	MD	1	A	2	
			SKI Klasik-Modern	SPI	5	A	3	
			Studi Islam	BKI	1	C	2	
			Metodologi Studi Islam	BKI	3	D	3	
			Studi Islam	BKI	1	B	2	
24	Dra. Agustini, M.Ag	III/d	Tafsir	IQT	3	A	3	17
			Ilmu Nashikh Wal Mansukh	IH	5	A	2	
			Tafsir	IQT	3	B	3	
			Tafsir Dakwah	BKI	3	A	2	
			Tafsir Dakwah	BKI	3	B	2	
			Tafsir Ayat & Hadis Dakwah	KPI	3	C	3	
			Tafsir Dakwah	BKI	3	C	2	